

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden Mengikuti Arisan Online

5.1.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	8	23,53
2	Perempuan	26	76,47
Total		34	100,00

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini adalah perempuan dengan jumlah sebanyak 26 orang atau 76,46 persen. Sedangkan untuk responden laki-laki sebanyak 8 orang atau 23,53 persen.

5.1.2 Karakteristik Berdasarkan Umur

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase
1	17-24	29	85,29
2	25-31	4	11,76
3	32-38	1	2,94
Total		34	100,00

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini berusia 17-24 tahun dengan jumlah sebanyak 29 orang atau 85,29 persen. Sedangkan untuk umur 32-38 tahun hanya sebanyak 1 orang atau 2,94 persen.

5.1.3 Karakteristik Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut ini

:

Tabel 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Ibu Rumah Tangga	2	5,88
2	Siswa / Mahasiswa	11	32,35
3	Wirasawasta	4	11,76
4	Guru	1	2,94
5	Karyawan Swasta	8	23,53
6	Pegawai Harian	1	2,94
7	Pegawai Negeri / Honorer/ BUMN	3	8,82
8	Tidak Bekerja	4	11,76
Total		34	100,00

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini adalah siswa atau mahasiswa dengan jumlah sebanyak 11 orang atau 32,35 persen. Sedangkan untuk pegawai harian hanya sebanyak 1 orang atau 2,94 persen.

Arisan pada perkembangannya, dari masa ke masa banyak mengalami perubahan. Sesuai dengan perkembangannya, banyak jenis arisan yang dipraktikkan dalam masyarakat, diantaranya adalah arisan uang dan arisan barang. Arisan uang, jenis arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut. Arisan uang ini dibagi menjadi beberapa model, yaitu arisan biasa, arisan tembak, arisan sistem gugur, arisan sistem menurun dan arisan online atau

daring. Untuk keperluan analisis ini, lebih jelasnya penulis deskripsikan “arisan yang berjenis uang” sebagai berikut:

- 1) Arisan biasa adalah arisan yang sudah sepakati diawal bagi pemenang arisan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang diakhirakhir periode memberi pinjaman tanpa bunga.
- 2) Arisan Tembak, disebut juga sebagai arisan lelang. Biasanya dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal membayar.
- 3) Arisan sistem gugur, yaitu merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periodik dalam jangka waktu tertentu, dimana anggota yang telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Mekanismenya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran perbulan juga jangka waktunya, misalnya arisan dengan setoran Rp. 500.000,00- selama 36 bulan. Pengundian arisan bisa dilakukan setiap bulan, pertiga atau empat bulan sekali.
- 4) Arisan sistem menurun, yaitu merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya dan
- 5) Arisan online, yaitu arisan yang memiliki resiko tinggi bahkan rawan penggelapan.

Sebagaimana penulis deskripsikan di atas, bahwa jenis arisan terdapat dua macam bentuk, yaitu berupa uang dan barang atau benda. Arisan uang ini macamnya beragam. Mengacu

pada penjelasan di atas (macam-macam arisan uang), penulis menyimpulkan bahwa praktik arisan “Arisan.Jambi” dikategorikan sebagai arisan uang yang berjenis “arisan lelang atau tembak”. Hal ini dapat di lihat dengan adanya penentuan anggota arisan yang memperoleh urutan pertama dan seterusnya (tanpa diundi, melainkan dengan cara memilih), sebab pemilih urutan pertama biasanya anggota yang sedang memerlukan uang. Selain itu, dilihat dari nominal uang berbeda yang disetorkan kepada admin, penulis menyimpulkan bahwa jenis arisan “Arisan.Jambi” ini dikategorikan sebagai “arisan menurun” dan dapat pula dikategorikan sebagai arisan online, sebab para anggota tidak dalam satu lokasi dan sistem open arisannya juga menggunakan media informasi, yakni melalui vitur Story Whatspp, Instragam dan lain sebagainya.

Berdasarkan data dari hasil wawancara, dokumentasi serta observasi mekanisme pelaksanaan arisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota harus melengkapi berkas-berkas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh owner, seperti foto KTP, Foto diri dengan KTP, Screenshoot akun media sosial dan nomer yang bisa dihubungi.
2. Jika ada anggota yang telat membayar sesuai dalam waktu 1 x 24 jam maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,-. Nominal ini berbeda-beda setiap *get/mendapatkan* kloternya, semakin tinggi *get/mendapatkannya* dendanya semakin tinggi juga.
3. Jika ada yang cabut dari arisan harus membayar denda Rp. 3.000.000,00 dan mencarikan pengganti.
4. Pembayaran dilakukan secara online ataupun offline.

Sistem arisan yang digunakan dalam arisan ini adalah sistem menurun. Arisan sistem menurun adalah arisan yang jumlah iuran antar anggotanya berbeda dengan urutan paling awal

menyetorkan uang paling banyak akan tetapi mendapatkan *get*/mendapatkan paling awal, sedangkan urutan paling akhir membayar paling sedikit akan tetapi mendapatkan *get*/mendapatkan paling akhir.

Penerima arisan disebut “debitur dan atau muqtariḍ”, sedangkan pemberi arisan disebut “kreditur dan atau muqriḍ”. Tetapi, yang menjadi persoalan yaitu antara debitur atau muqtariḍ satu dengan lainnya terdapat perbedaan nominal yang disetorkan kepada pengelola arisan.

Sebenarnya, objek yang dijadikan perjanjian pada arisan “Daring By Erena” ini merupakan salah satu bentuk dalam objek perjanjian yang diperbolehkan dalam Islam, yakni berupa uang, tetapi yang menjadi persoalan yaitu dengan adanya perbedaan nominal uang yang dikeluarkan oleh setiap anggota. Objek perjanjian sebagaimana mekanisme tersebut (nominal yang berbeda-beda antar anggota) menyebabkan tidak sahnya transaksi tersebut, sebab sesuai dengan kerangka teori pada bab dua, diantara beberapa persyaratan bagi objek perjanjian yaitu utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqriḍ (orang yang mengutangkan) dan utang itu menjadi tanggungjawab muqtariḍ (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.

5.2 Faktor-faktor Member Muslim Untuk Mengikuti Arisan Online

Berdasarkan wawancara dengan owner Arisan, jambi bahwa praktik arisan online yang dilakukan ada 2 sistem yaitu flat dan menurun, namun sistem arisan yang paling banyak diminati oleh anggota atau member arisan adalah sistem menurun. Adapun sistem arisan menurun yaitu arisan yang tiap anggotanya iuran dengan nominal yang berbeda dimana yang mendapatkan *get*/mendapatkan di awal akan membayar iuran lebih besar daripada yang mendapatkan *get*/mendapatkan di akhir akan tetapi jumlah nominal yang didapatkan oleh anggotanya sama besar. Sedangkan sistem flat yaitu iuran yang dibayarkan sama nilainya dengan *get*/mendapatkan yang

didapat.

Untuk urutan

yang

mendapatkan arisan biasanya diundi di awal dimulainya arisan atau setiap bulan.

Untuk mengetahui secara terperinci atau mendetail bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan “Arisan.jambi”, penulis akan memaparkannya sesuai dengan data hasil wawancara pada pembahasan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Member Arisan

Tahap awal arisan arisan.jambi ini dimulai dengan adanya pembukaan slot baru oleh owner beserta nominal *get/mendapatkan* dan peraturannya. Lalu owner mulai menawarkan slot terbaru melalui Instagram story Whatsapp story. Kemudian setelah ada orang yang tertarik untuk mengikuti arisan menurut tersebut lalu owner kembali mengirimkan rules dari open slot terbaru. Setiap open slot mempunyai rules yang berbeda-beda sesuai dengan nominal *get/mendapatkannya*, semakin besar nominal *get/mendapatkannya* maka rulesnya juga semakin kompleks. Adapun rules yang digunakan pada ini adalah:

- a) Cancel = Denda 3jt/slot. Maksudnya orang yang membatalkan pada saat berlangsungnya arisan maka dikenakan denda sebesar Rp. 3.000.000,-.
- b) Denda sebesar Rp. 50.000,-/hari ketika telat membayar. Denda ini diberlakukan ketika ada anggota yang membayar telat dari tanggal dan jam yang telah ditentukan oleh owner. Denda ini juga berlaku kelipatan jika tidak segera membayar iuranya.
- c) Tidak boleh tukar slot antar anggota
- d) Kalau berhenti ditengah jalan maka uang tidak kembali.
- e) Jika sudah *Get/mendapatkan*, pembayaran harus dilakukan H-1 dari pembayaran yang belum *Get/mendapatkan*.

- f) Lebih dari itu denda Rp. 100.000/slot
- g) Segala bentuk pembayaran hanya ke nomor rekening owner, dan harus kirim konfirmasi bukti transfer kepada owner dan admin lewat grup. Segala bentuk rules ini agar arisan bisa berjalan dengan normal dan teratur, sehingga semuanya mendapatkan keuntungan. Setiap kloter mempunyai rules yang berbeda-beda.

2. Tahap Administrasi

Tahap selanjutnya adalah melengkapi syarat administrasi. Berdasarkan wawancara penulis kepada owner arisan, penulis mendapatkan data yang harus ada pada saat tahap administrasi adalah:

- a. Calon anggota harus melampirkan fotocopy KTP;
- b. Calon anggota harus mengirim foto diri dengan ktp
- c. Screenshot media sosial pribadi, (minimal 2 akun)
- d. Nomor teman terdekat yang bisa dihubungi ketika nomor utama tidak bisa dihubungi

Setelah semua proses tahap administrasi data diri peserta arisan telah selesai, termasuk jumlah nominal uang arisan, tanggal pembayaran, dan lain sebagainya. Lalu anggota yang fix dimasukkan kedalam grup untuk mempermudah komunikasi antar anggota dan owner.

3. Tahap Pembayaran dan *Get*/mendapatkan Arisan

Setelah calon anggota telah sah menjadi anggota arisan dalam suatu kloter. Selanjutnya anggota tersebut akan dimasukkan kedalam grup untuk mempermudah mengatur jalanya arisan ini. Siklus pembayaran arisan pada “Arisan.Jambi” ini bervariasi, mingguan dan adapula bulanan (sebulan sekali dan atau dua bulan sekali). Sistem pembayaran “bulanan” (sebulan sekali) yang dikirim kepada admin, baik melalui pembayaran cash maupun via transfer bank dan aplikasipembayaranseperti Dana dan Ovo.

Semua pembayaran iuran harus terkonfirmasi oleh owner, admin dan anggota. Jadi setiap setelah pembayaran yang dilakukan oleh anggota, harus mengupload file screenshot bukti transfer kedalam grup arisan. Begitupun juga ketika *get/mendapatkan* arisan, owner harus menginformasikan kedalam grup perihal sudah terbayar ataukah belum *get/mendapatkan* yang menjadi hak anggota, sehingga menjadi terbuka dari anggota, admin dan owner.

4. Berakhirnya Arisan

Berakhirnya objek perjanjian atau arisan ini ada pada orang yang meminjam telah diserahkan atau dikembalikan sepenuhnya kepada pemberi pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dalam hal ini, berakhirnya arisan “Arisan.Jambi” akan berakhir setelah seluruh anggota mendapatkan arisan. Sebelum grup dihapus tanda dari arisan pada suatu kloter sudah selesai, owner mengucapkan terimakasih atas lancarnya arisan ini dari awal sampai akhir dan permintaan maaf. Setelanya grup arisan akan dihapus agar tidak dipersalah gunakan oleh pihak lain.

Berikutinidapatdilihatfaktor-faktor yang mempengaruhi member muslimmengikutiarisan online tersajidarihasilwawancarapenelitikepadaresponden.

1. Dari manakah anda mengetahui tentang arisan online secara umum?

Hasil kuisioner menunjukkan bahwa responden mengetahui tentang arisan online secara umum dari media sosial sebanyak 20 orang atau 58,82 persen, sedangkan dari teman ada sebanyak 10 orang atau 29,41 persen, sehingga dari 34 orang responden yang menjawab terdapat 4 orang atau 11,77 persen yang mengetahui arisan online secara umum dari media sosial dan juga teman.

Dari tabel di atas dapat dilihat sebagian besar peserta arisan online terinspirasi dari media sosial yang membuat mereka menjadi tertarik untuk mengikuti arisan online. Sehingga dapat dikatakan bahwa media sosial ini sangat berpengaruh besar dalam hal apa pun termasuk promosi.

2. Apa yang membuat anda tertarik untuk mengikuti arisan online secara umum?

Hasil kuisioner menunjukkan bahwa alasan responden mengikuti arisan online secara umum dikarenakan mendapatkan keuntungan dengan jumlah responden sebanyak 21 orang atau 67,76 persen. Sedangkan untuk jawab karena kemudahan transaksinya sebanyak 10 orang atau 29,41 persen, sementara yang tidak memilih menjawab ada sebanyak 3 orang atau 8,82 persen.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa peserta arisan online ini memilih ikutserta dalam arisan online karena menurut mereka adanya kemudahan dalam transaksinya yang mengandalkan smartphone saja mereka sudah bisa ikutserta dalam arisan online dan mereka juga mendapatkan keuntungan dalam arisan online ini.

3. Sejak kapan anda mengikuti arisan online secara umum?

Hasil kuisioner menunjukkan bahwa responden mengikuti arisan online secara umum paling banyak sejak tahun 2019 dengan jumlah responden sebanyak 10 orang atau 29,41 persen.

Sedangkan responden mengikuti arisan online secara menurun paling sedikit sejak tahun 2022 dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau 11,76 persen. Kesimpulan dari tabel ini bahwa adapeserta yang sudah lama mengikuti arisan online ini yaitu dari tahun 2018 yang berarti sudah sekitar 5 tahun yang lalu.

4. Resiko apa yang terjadi ketika Anda mengikuti arisan online secara menurun?

Hasil kuisioner menunjukkan bahwa resiko apa yang terjadi Ketika Anda mengikuti arisan online secara menurun yaitu :

a. Resiko Finansial sebanyak 13 orang atau 38,24 persen antara lain :

- 1) Uang hilang di bawah tangan owner arisan
- 2) Member arisan macet dalam pembayaran iuran arisan
- 3) Member kabur
- 4) Penipuan dari owner atau member

b. Resiko Perselisihan sebanyak 21 orang atau 61,76 persen antara lain :

- 1) Kesalahpahaman antara member dengan owner
- 2) Perselisihan terhadap oknum member atau owner yang tidak amanah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mereka mengetahui jelas tentang resiko finansial dan resiko perselisihan tetapi mereka tetap saja mengikuti arisan online tersebut.

5. apakah arisan menurun mengandung unsur Riba?

Hasil kuisioner menunjukkan bahwa apakah arisan menurun mengandung unsur Riba yaitu sebanyak 27 orang atau 79,4 persen menjawabnya pada pertanyaan arisan mengandung unsur riba, sementara 7 orang lainnya atau 20,6 persen menjawab tidak mengandung unsur riba.

Hasil kuisiонер menunjukkan ada 27 orang yang mengetahui bahwa arisan online menurun ini mengandung unsur riba, tetapi mereka masih saja mengikuti sesuatu yang sudah jelas dilarang oleh Allah SWT dalam Q.S. Al. Rum : 39 yang berbunyi:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

6. apakah menyesal pernah mengikuti arisan online secara menurun?

Hasil kuisiонер menunjukkan bahwa apakah menyesal pernah mengikuti arisan online secara menurun yaitu sebanyak 23 orang atau 67,6 persen menjawab ya, sementara 11 orang lainnya atau 32,4 persen menjawab tidak menyesal.

Hasil kuisiонер menunjukkan ada 23 orang yang merasa menyesal telah mengikuti arisan online menurun ini karena merasa dirugikan dan karena tau bahwa arisan online ini mengandung riba dan ada 11 orang yang tidak merasa menyesal mengikuti arisan online menurun ini.

5.3 Pandangan Hukum Islam Mengenai Praktik Arisan Online

Pada praktik “Arisan.Jambi” dijelaskan bahwa setiap anggota yang tidak bisa membayar iuran pada saat jatuh temponya, maka akan dikenakan biaya tambahan. konsep ini juga termasuk dalam riba jahiliyah dimana utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan.

Dengan melihat dari sudut pandang hukum islam, landasan awal dari hukum qard adalah Al-Ijab, karena dilatar belakangi saling tolong menolong antara muqrid dan muqtarid. Namun pada praktik “Arisan.Jambi”, terdapat kejanggalan pada objek akad qardnya, yaitu uang. Dimana didalam arisan itu terdapat orang yang mendapatkan keuntungan, dan ada juga yang dirugikan.

Sehingga akad qard yang bertujuan untuk saling tolong menolong, menjadi sebuah akad yang dijadikan alat penghasilan dan menguntungkan satu pihak, maka dari itu akad ini menjadi haram.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik arisan “Arisan.Jambi” dengan sistem pembayaran menurun maka hukumnya “tidak sah”, dengan sebab objek perjanjian yang berupa uang tersebut terdapatkejanggalan, dimana harusnya semua anggota mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000.000 dan harusnya mendapatkan *get* arisan yang sama yaitu sebesar Rp 10.000.000 akan tetapi kenyataanya ada yang membayar Rp. 14.500.000 lalu mendapatkan *get* tetap Rp. 10.000.000 ada pula yang membayar Rp 7.600.000 tapi mendapatkan *get* yang sama Rp. 10.000.000.

Walaupun kesepakatan diawal dari arisan ini adalah saling merelakan, tapi tetap saja arisan menurun ini termasuk kedalam kategori riba. Sedangkan riba dalah sesuatu hal yang tidak disukai Allah karena merugikan orang lain dan hukumnya adalah haram. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Imran ayat 130:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, periharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir”

Hal terebut termasuk kedalam perbuatan yang dzolim, karena secara tidak langsung owner telah mengambil keuntungan secara sepihak melalui mekanisme arisan menurun tersebut. Dan akad qard yang bertujuan sebagai lahan tolong menolong, berganti jadi akad tjarah yang bertujuan komersil.. Dalam Arisan.Jambi, prinsip dari qard pun hilang, dimana yang bertujuan untuk saling tolong menolong (*ta’awun*) berubah menjadi qard yang bertujuan untuk menghasilkan uang dan menguntungkan untuk ownernya sendiri. Owner juga mendapatkan uang setara dengan anggota arisan padahal owner tidak mengeluarkan uang sama sekali, jelas ini

merupakan sebuah Tindakan yang dzolim karena secara tidak langsung owner mengambil hak yang bukan miliknya.

Arisan merupakan sebuah akad dari hutang-piutang, namun dalam konteks hutang-piutang ada sebuah konsep yang harus diperhatikan agar senantiasa selalu sejalan dengan konsep hukum Islam, yaitu memungut keuntungan dari hutang-piutang tersebut. Keuntungan bisa berupa tambahan dari si peminjam, kepada pemberi pinjaman, para ulama' sepakat bahwa jika ia memberi syarat dalam hutang piutang seperti tambahan pembayaran bagi dipeminjam, makai ia telah melakukan riba'. Dan riba' merupakan hal yang dilarag bagi umat muslim.

Arisan menurun ini secara konsep bisa dikategorikan kedalam teori *time value of money*, dengan dua kualifikasi yang berbeda. Pertama, orang yang memilih giliran awal masuk dalam present value, yang diartikan sebagai nilai sekarang dari suatu nilai yang akan diterima atau dibayar masa mendatang atau yang bisa disebut dengan diskounting. Kedua, nilai yang akan datang (*future value*) uang yang ditabung atau disimpan hari ini, akan berkembang di masa yang akan datang. Namun walaupun bisa dikatakan bahwa keuntungan bisa berupa non-materi. Akan tetapi tetap saja keuntungan yang berupa waktu tersebut tetap saja akan berorientasi kepada jumlah nominal uang. Dalam Islam juga keuntungan bukan sebatas dengan keuntungan dunia melainkan juga keuntungan akhirat, maka dari itu pemanfaatan atas waktu harus efisien dan efektif.

Setiap utang yang menyeret keuntungan termasuk riba. Riba qardh adalah manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam utang, sebagaimana riwayat dibawah ini :

Hafsh bin Hamzah memberitahu kami, Swawar bin Mush'ab memberitahu kami, dari Umaroh Al-Hamdani, beliau berkata: Aku mendengar Ali ra berkata: 'Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda: Setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba'. (HR. Al-Haitsam)

Dalam fiqh muamalah, sewa jasa termasuk akad ijarah atau upah mengupah. Dalam pelayanan jasa arisan, admin diperbolehkan mendapatkan uang upah dari anggota atas waktu yang telah diluangkannya untuk mengatur uang arisan tersebut. Akan tetapi, apabila kelebihan get dianggap sebagai upah admin maka dianggap tidak sesuai dan menimbulkan ketidakjelasan dan keraguan karena terdapat beberapa hal berikut:

- a. Dalam akad tidak dijelaskan secara pasti bahwa kelebihan get arisan ditujukan sebagai upah admin.
- b. Apabila kelebihan get arisan ditujukan sebagai upah admin maka terjadi ketidakadilan antar anggota dalam besarnya pembayaran upah. Anggota pertama membayarkan upah admin jauh lebih besar daripada anggota di bawahnya, terkhusus untuk anggota ketujuh dan kedelapan bebas biaya upah admin karena menyetorkan uang di bawah get arisan. Sedangkan kedelapan anggota tersebut sama-sama menyewa jasa admin arisan dan mendapatkan perlakuan jasa yang sama. Dalam prinsip-prinsip dasar muamalah, muamalah harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak mudharat, terbebas dari unsur riba, *najasy*, *ikhtikar* dan *gharar*, serta dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang berimbang. Sehingga kelebihan get arisan yang dijadikan upah admin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah karena terdapat anggota yang bebas pembayaran upah admin padahal mendapatkan perlakuan jasa yang sama. Seharusnya untuk mengantisipasi ketidakadilan antar anggota, admin arisan menetapkan biaya admin diawal yang jelas, tertera dalam aturan arisan dan menghapuskan kelebihan get sebagai upah admin, sesuai dengan surah An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu jika menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menerapkannya secara adil. (Q.S An-Nisa': 58)

Denda yang diterapkan oleh admin seharusnya berupa pembayaran penalti karena konsep arisan hampir sama dengan koperasi. Dimana admin arisan mengalami kerugian atau kurangnya pemasukan disebabkan oleh anggota yang gagal atau terlambat melakukan pembayaran uang setoran arisan sehingga anggota wajib membayar kompensasi berupa sejumlah uang. Pembayaran penalti diterapkan apabila anggota melanggar perjanjian dan lalai dalam memenuhi kewajibannya. Apabila yang diterapkan berupa denda, dalam islam denda termasuk ta'zir karena berkaitan dengan tindak pidana. Diterapkannya denda bertujuan untuk mengancam pelaku pidana agar menjadi baik. Sehingga dalam arisan lebih tepat menggunakan pembayaran penalti karena berhubungan dengan keuangan. Akan tetapi pembayaran penalti harus disepakati oleh kedua belah pihak dan tercantum dalam peraturan serta diketahui sebelum terjadinya akad. Pembayaran penalti sesuai dengan surah al-Maidah ayat 1, sebagai berikut:

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Penuilah aqad-aqad itu... (Q.S alMaidah: 1)

Selain peraturan pembayaran denda keterlambatan terdapat juga kewajiban mencari pengganti apabila mengundurkan diri dan uang setoran dianggap hangus. Mengenai mencari pengganti apabila mengundurkan diri, sah-sah saja dilakukan karena saat terjadinya perjanjian terdapat ijab dan qabul antara admin arisan dan anggota, bahwa masing-masing anggota menyetujui peraturan. Anggota yang mengundur diri merupakan muqtaridh sekaligus muqridh dari anggota lain, sehingga wajib memenuhi satu siklus arisan. Apabila tidak dapat memenuhi, maka harus mencari anggota lain untuk meneruskan arisan hingga siklus arisan berakhir.

Sehingga seharusnya terdapat kesepakatan antara anggota yang melanggardengan anggota baru berupa, uang setoran yang telah disetorkan berpindahtangan kepada anggota yang menggantikan dan anggota yang menggantikan membayarkan sejumlah uang atas uang setoran yang telah dibayarkan kepada anggota yang melanggar sehingga bukan dianggap hangus semata dan dimiliki oleh admin arisan.